



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 27/SK/I1-SA/OT/2019

TENTANG

**PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK ITB
NOMOR 10/SK/I1-SA/OT/2012 TENTANG HARKAT PENDIDIKAN DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
DAN NOMOR 11/SK/I1-SA/OT/2012 TENTANG PEDOMAN KURIKULUM 2013 - 2018
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa telah terbit Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 10/SK/I1-SA/OT/2012 tentang Harkat Pendidikan di Institut Teknologi Bandung dan Nomor 11/SK/I1-SA/OT/2012 tentang Pedoman Kurikulum 2013 - 2018 Institut Teknologi Bandung;
- b. bahwa dalam lampiran keputusan sebagaimana pada huruf a di atas sesuai dengan perkembangan Institut Teknologi Bandung menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung, maka perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan khususnya dalam penyelenggaraan program doktor;
- c. bahwa penyelenggaraan program doktor dituntut untuk fokus dan berada pada posisi terdepan dalam pengembangan ilmu, serta untuk menghasilkan penelitian yang dipublikasikan pada jurnal internasional yang bereputasi, sehingga kegiatan penelitian dan publikasi membutuhkan waktu yang lebih panjang;
- d. bahwa untuk mewujudkan maksud serta pertimbangan sebagaimana pada huruf a, b, dan c di atas, maka perlu dilakukan perubahan atas Lampiran Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 10/SK/I1-SA/OT/2012 tentang Harkat Pendidikan di Institut Teknologi Bandung dan Nomor 11/SK/I1-SA/OT/2012 tentang Pedoman Kurikulum 2013 - 2018 Institut Teknologi Bandung sebagaimana mestinya;
- e. bahwa sebagai tindak lanjut huruf a, b, c, dan d di atas perlu menetapkan Keputusan Senat Akademik ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB Periode 2019-2024;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 007/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2019-2024;
6. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 10/SK/I1-SA/OT/2012 tentang Harkat Pendidikan di Institut Teknologi Bandung;
7. Keputusan Senat Akademik Nomor 11/SK/I1-SA/OT/2012 tentang Pedoman Kurikulum 2013 - 2018 Institut Teknologi Bandung.

Memperhatikan : Risalah Sidang Pleno Senat Akademik Nomor: 13/RSSA/16082019; tanggal 16 Agustus 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA : Perubahan Lampiran Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 10/SK/I1-SA/OT/2012 tentang Harkat Pendidikan di Institut Teknologi Bandung dan Nomor 11/SK/I1-SA/OT/2012 tentang Pedoman Kurikulum 2013 - 2018 Institut Teknologi Bandung.

KEDUA : Mengubah Lampiran Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 10/SK/I1-SA/OT/2012 tentang Harkat Pendidikan di Institut Teknologi Bandung sebagaimana pada diktum PERTAMA Keputusan ini :

1. Semula Tertulis:

4.2. Kurikulum

1. ITB menyelenggarakan pendidikan akademik dan pendidikan profesi, yang terdiri dari :

- (a) Program pendidikan sarjana dengan kurikulum 8 (delapan) semester;
- (b) Program pendidikan magister dengan kurikulum 4 (empat) semester;
- (c) Program pendidikan doktor dengan kurikulum 6 (enam) semester;
- (d) Program pendidikan profesi dengan kurikulum 2 (dua) semester.

Menjadi Tertulis:

4.2. Kurikulum

1. ITB menyelenggarakan pendidikan akademik dan pendidikan profesi, yang terdiri dari :

- (a) Program pendidikan sarjana dengan kurikulum 8 (delapan) semester;
- (b) Program pendidikan magister dengan kurikulum 4 (empat) semester;
- (c) Program pendidikan doktor dengan kurikulum **8 (delapan)** semester;
- (d) Program pendidikan profesi dengan kurikulum 2 (dua) semester.

KETIGA : Mengubah Lampiran Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 11/SK/I1-SA/OT/2012 tentang Pedoman Kurikulum 2013 - 2018 Institut Teknologi Bandung sebagaimana pada diktum PERTAMA Keputusan ini :

1. Semula Tertulis:

Bab III. STRATIFIKASI DAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN

3.2. Stratifikasi pendidikan akademik di ITB

Stratifikasi pendidikan akademik di ITB ditetapkan dalam Surat Keputusan Senat Akademik Nomor: 10/SK/I1-SA/OT/2012 tentang Harkat Pendidikan di ITB:

1. ITB menyelenggarakan pendidikan akademik dan pendidikan profesi, yang terdiri dari:

- Program pendidikan sarjana dengan kurikulum 8 (delapan) semester;
- Program pendidikan magister dengan kurikulum 4 (empat) semester;
- Program pendidikan doktor dengan kurikulum 6 (enam) semester;
- Program pendidikan profesi dengan kurikulum 2 (dua) semester.

Menjadi Tertulis:

Bab III. STRATIFIKASI DAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN

3.2. Stratifikasi pendidikan akademik di ITB

Stratifikasi pendidikan akademik di ITB ditetapkan dalam Surat Keputusan Senat Akademik Nomor: 10/SK/I1-SA/OT/2012 tentang Harkat Pendidikan di ITB:

1. ITB menyelenggarakan pendidikan akademik dan pendidikan profesi, yang terdiri dari:

- Program pendidikan sarjana dengan kurikulum 8 (delapan) semester;
- Program pendidikan magister dengan kurikulum 4 (empat) semester;
- Program pendidikan doktor dengan kurikulum **8 (delapan)** semester;
- Program pendidikan profesi dengan kurikulum 2 (dua) semester

2. Semula Tertulis:

VII. KURIKULUM PENDIDIKAN PASCASARJANA

Kurikulum program pascasarjana terdiri dari kurikulum program magister dan program doktor. Kurikulum program magister dapat dirancang sebagai ekstensi linier (*linier extension*) yang terintegrasi dengan kurikulum program sarjana dan program doktor, atau sebagai program yang mandiri (*independent program*). Kurikulum program magister dirancang dengan beban standar 36 SKS yang dapat ditempuh dalam waktu 4 (empat) semester atau kurang. Sedangkan kurikulum program doktor dirancang dengan beban standar 40 SKS yang dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 4 (empat) semester dan selama-lamanya 10 (sepuluh) semester.

Menjadi Tertulis:

VII. KURIKULUM PENDIDIKAN PASCASARJANA

Kurikulum program pascasarjana terdiri dari kurikulum program magister dan program doktor. Kurikulum program magister dapat dirancang sebagai ekstensi linier (*linier extension*) yang terintegrasi dengan kurikulum program sarjana dan program doktor, atau sebagai program yang mandiri (*independent program*). Kurikulum program magister dirancang dengan beban standar 36 SKS yang dapat ditempuh dalam waktu 4 (empat) semester atau kurang. Sedangkan kurikulum program doktor dirancang dengan beban standar **42 SKS** yang dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 4 (empat) semester dan selama-lamanya **12 (dua belas)** semester.

- KEEMPAT : Dengan diterbitkannya keputusan ini maka Lampiran Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 10/SK/I1-SA/OT/2012 tentang Harkat Pendidikan di Institut Teknologi Bandung dan Nomor 11/SK/I1-SA/OT/2012 tentang Pedoman Kurikulum 2013 - 2018 Institut Teknologi Bandung dinyatakan masih tetap berlaku, kecuali ketentuan yang telah diubah dengan keputusan ini.
- KELIMA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku maka ketentuan sejenis yang sebelumnya mengatur hal yang sama tentang beban standar dan masa studi program doktor ini dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku dihitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ada ketentuan lebih lanjut dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung,
pada tanggal 4 September 2019

KETUA,



 Prof. HERMAWAN KRESNO DIPOJONO, Ph.D. 
NIP.19560207 198010 1 000

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Para Dekan Fakultas/Sekolah.